



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAD JUNEDI Bin SAMSUL DAENG NGAWING**
Tempat lahir : Jakarta
Tanggal lahir : 23 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Muara Baru Rt.09/17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 287/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr tanggal 08 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD JUNEDI bin DAENG NGAWING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD JUNEDI bin DAENG NGAWING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
1 (satu) buah handphone merk AdVAN warna merah
Dikembalikan kepada saksi NURYANTI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAHMAD JUNEDI bin SAMSUL DAENG NGAWING, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 04.30 Wib, setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jalan Rawa Bebek Rt.014/013 No.35 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya, atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 pada malam hari terdakwa RAHMAD JUNEDI bin SAMSUL DAENG NGAWING dengan berjalan kaki pergi dari rumah dengan maksud hendak mencari sasaran rumah yang tidak dikunci, sesampainya di Jl. Rawa Bebek Rt.014/013 Kel. Peniaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa melihat rumah No.35 dalam keadaan terbuka, karena situasi disekitar lokasi saat itu dalam keadaan sepi karena masih malam hari kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, setelah berada didalam rumah terdakwa melihat sebuah handphone merek Advan tergeletak diatas kulkas ;
- Selanjutnya dengan tanpa seijin dari pemilik handphone tersebut, terdakwa RAHMAD JUNEDI bin SAMSUL DAENG NGAWING langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merek Advan milik saksi korban Nuryati, setelah berhasil mengambilnya kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan langsung pergi sambil membawa hasil kejahatannya, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban NURYANTI dan langsung mengejar terdakwa dengan dibantu oleh saksi TEGUH DWI SANTIKO dan saksi SUDARTO yang saat itu sedang ngobrol-ngobrol tidak jauh dari lokasi dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) buah handphone merek Advan diserahkan ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Akibat perbuatan terdakwa RAHMAD JUNEDI bin SAMSUL DAENG NGAWING mengakibatkan saksi korban NURYANTI menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani BAP serta keterangan yang ada di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan Handphone pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Rawa Bebek No. 35 RT. 014 RW. 013 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Handphone Saksi tersebut merek Advan warna merah dan Saksi letakkan di atas kulkas;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sudah bangun dan Saksi sedang ambil air wudhu untuk sholat subuh jadi pintu rumah utama terbuka;
- Bahwa Saksi baru sadar handphone milik Saksi hilang sekitar pukul 05.30 WIB ketika mau mengambil handphone di atas kulkas ternyata handphone Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sampai Saksi mendapat laporan dari warga di sekitar tempat kejadian yang telah menangkap Terdakwa karena terlihat oleh salah satu warga ketika Terdakwa masuk ke rumah Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa selain kehilangan handphone, tidak ada barang lain yang hilang dari rumah Saksi;
- Bahwa handphone Saksi tersebut senilai kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. TEGUH DWI SANTIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani BAP serta keterangan yang ada di dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi NURYANTI yang telah kehilangan handphone merek Advan pada kehilangan Handphone pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Rawa Bebek No. 35 RT. 014 RW. 013 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui handphone Ibu Saksi hilang ketika Ibu Saksi menanyakan keberadaan handphone miliknya yang diletakkan di atas kulkas;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi masih tidur di kamar tidur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa masuk ke rumah akan tetapi Ibu Saksi mengatakan bahwa pintu rumah terbuka karena Ibu Saksi ambil air wudhu untuk sholat subuh;
 - Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga di sekitar tempat kejadian;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone Ibu Saksi terlihat oleh salah satu warga dan berteriak maling kepada Terdakwa;
 - Bahwa selain kehilangan handphone, tidak ada barang lain yang hilang dari rumah orang tua Saksi pada saat kejadian;
 - Bahwa handphone Ibu Saksi tersebut bernilai kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. SUDARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani BAP serta keterangan yang ada di dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi NURYANTI yang telah kehilangan handphone merek Advan pada kehilangan Handphone pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 04.30 WIB

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi di Jalan Rawa Bebek No. 35 RT. 014 RW. 013 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa isteri Saksi baru mengetahui handphone yang diletakkannya di atas kulkas hilang sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa masuk ke rumah akan tetapi Isteri Saksi mengatakan bahwa pintu rumah terbuka karena Isteri Saksi ambil air wudhu untuk sholat subuh;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone Isteri Saksi terlihat oleh salah satu warga dan berteriak maling kepada Terdakwa;
- Bahwa selain kehilangan handphone, tidak ada barang lain yang hilang dari rumah Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa handphone Isteri Saksi tersebut bernilai kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani BAP serta keterangan yang ada di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah Terdakwa untuk mencari sasaran rumah yang tidak terkunci;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang putar-putar di sekitar tempat kejadian sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Rawa Bebek RT. 014 RW. 013 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa melihat pintu rumah salah satu warga yang terbuka;
- Bahwa pada saat itu, situasi di sekitar tempat kejadian sepi sehingga Terdakwa memberanikan diri masuk ke tempat kejadian;
- Bahwa ketika masuk ke rumah tersebut, Terdakwa melihat ada handphone yang terletak di atas kulkas lalu Terdakwa pun mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik handphone tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa membawa keluar handphone tersebut, terlihat oleh warga di sekitar tempat kejadian dan segera mengejar dan menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh Anggota Polsek Penjaringan yang berada tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang butuh uang untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pencurian handphone milik orang lain di sekitar daerah Penjaringan dan Pademangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian tidak dibantu orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah Terdakwa untuk mencari sasaran rumah yang tidak terkunci;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang putar-putar di sekitar tempat kejadian sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Rawa Bebek RT. 014 RW. 013 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa melihat pintu rumah salah satu warga yang terbuka;
- Bahwa pada saat itu, situasi di sekitar tempat kejadian sepi sehingga Terdakwa memberanikan diri masuk ke tempat kejadian;
- Bahwa ketika masuk ke rumah tersebut, Terdakwa melihat ada handphone yang terletak di atas kulkas lalu Terdakwa pun mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik handphone tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa keluar handphone tersebut, terlihat oleh warga di sekitar tempat kejadian dan segera mengejar

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr



dan menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh Anggota Polsek Penjaringan yang berada tidak jauh dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa RAHMAD JUNEDI Bin SAMSUL DAENG NGAWING yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa yang pada saat itu untuk Terdakwa mengaku bernama RAHMAD JUNEDI Bin SAMSUL DAENG NGAWING serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan Terdakwa tersebut di depan persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ke 2 dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti, bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah Terdakwa untuk mencari sasaran rumah yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang putar-putar di sekitar tempat kejadian sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Rawa Bebek RT. 014 RW. 013 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa melihat pintu rumah salah satu warga yang terbuka;

Menimbang, bahwa pada saat itu, situasi di sekitar tempat kejadian sepi sehingga Terdakwa memberanikan diri masuk ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa ketika masuk ke rumah tersebut, Terdakwa melihat ada handphone yang terletak di atas kulkas lalu Terdakwa pun mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa membawa keluar handphone tersebut, terlihat oleh warga di sekitar tempat kejadian dan segera mengejar dan menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh Anggota Polsek Penjaringan yang berada tidak jauh dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna merah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu NURYANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD JUNEDI Bin SAMSUL DAENG NGAWING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna merah, dikembalikan kepada NURYANTI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, oleh kami, FIRMAN, SH sebagai Hakim Ketua, MARLIANIS, SH, MH dan JOOTJE SAMPALENG, SH, MH sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI PALTU SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh THEODORA MARPAUNG, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MARLIANIS, SH, MH

FIRMAN, SH

JOOTJE SAMPALENG, SH, MH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ARI PALTI SIREGAR, SH